



KEPUTUSAN
KEPALA DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUG HILIR KABUPATEN KAMPAR
Nomor : Kpts 141/SK/224

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CINTA DAMAI

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh TIM Penyusun yang terbentuk melalui forum rapat pembentukan Tim penyusun RPJMDesa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Keputusan kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes)
- Mengingat :
- 1. undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 3. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Beanja Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman Keweangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berkaa Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kampar nomor tahun tentang Rancangan Pmbangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan
Pertama :
- : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 - 2027 sebagai berikut :
- Pembina
Ketua
Sekretaris
Anggota :
- | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Legiman, S.A.P | | (Kepala Desa) |
| 2. Mohklasim, SKM | | (Sekretaris Desa) |
| 3. Andy Prayoga, SE | | (Kaur Perencanaan Desa) |
| 4. Retno Suripto, S.AB | | (Kaur Keuangan Desa) |
| 5. Rizky Anda , SH | | (Kasi Pemerintahan Desa) |
| 6. Juwono | | (Kasi Kesejahterraan Desa) |
| 7. Vela Nitasari, S.Pd | | (Kasi Pelayanan Desa) |
| 8. Karwanto | | (LPM) |
| 9. Kurniawati | | (KPM) |
- Kedua :
- : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMDes adalah

menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 - 2027 berdasarkan data – data hasil pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peeraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 111/ 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, ermendagri Nomor 114/2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, Permendes, PDT dan rans Noor 1/2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal berkala desa, dan permendes PDT dan transmigrasi Nomor 02 tahun 2015 tentang pedoman Tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Pemerintahan Kecamatan Tapung Hilir dan Kabupaten Kampar serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2022 – 2027 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cinta Damai
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA DESA CINTA DAMAI



LEGIMAN, S.A.P